



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERJANJIAN

NOMOR SPK : SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024
PEKERJAAN : PENGADAAN PENCETAKAN BLANKO
SERTIFIKAT KOMPETENSI (SECURITY PRINTING)
TAHAP I
SUMBER DANA : APBN
NOMOR DIPA : 026-13.1.452533/2024
Tanggal 24 November 2023
MATA ANGGARAN : 4053.PDI.002.051.A 521811
KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN : 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 2.434.230.000,-
TERBILANG (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta
Dua Ratus Tiga Puluh Ribu)
WAKTU PELAKSANAAN : Tanggal 02 Januari 2024 s.d 28 Februari 2024
 PENYEDIA : PT. MECOSUPRIN GRAFIA
METODE : E-PURCHASING

TAHUN 2024



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685

Laman : <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK. 02/EP/SET-BNSP/I/20243

Nama Paket Pekerjaan	:	Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I
Nomor dan Tanggal DIPA	:	026-13.1.452533/2024, Tanggal : 24 November 2023
Kode Kegiatan, MAK	:	4053.PDI.002.051.A 521811

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Sabar Moratua, S.E.
Pejabat Penandatangan Kontrak
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024 tanggal 02 Januari 20243 bersama ini memerintahkan:

PT. MECOSUPRIN GRAFIA
Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Mahesa Anton Bradley**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: Tanggal 02 Januari 2024 s.d 28 Februari 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Jakarta, 02 Januari 2024

Untuk dan atas nama
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Pejabat Pembuat Komitmen



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley
Direktur



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

Jakarta, 02 Januari 2024

Nomor : SPPBJ. 02/EP/SET-BNSP/I/2024

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Untuk Paket Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I

Kepada Yth.

Direktur PT. MECOSUPRIN GRAFIA

Jl. PAM, KP. Baru RT. 011/RW.007 Cakung Barat, Cakung

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor Paket **P2312-8343967** tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 2.434.230.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja pada hari Selasa, 02 Januari 2024 di ruang rapat Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Penandatangan Kontrak
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: SEKRETARIAT BNSP
	NOMOR: SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024 TANGGAL 02 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Sabar Moratua, S.E.
Pejabat Pembuat Komitmen
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan & - Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. MECCOSUPRIN GRAFIA
Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta
yang dalam hal ini diwakili oleh: Mahesa Anton Bradley

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PCE-P2312-8343967

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3211100001-PCE-044466358 SERTIFIKAT KOMPETENSI BNSP	510000.0	IDR	Rp 4.773,00	Rp 0,00	28 Februari 2024	Rp 2.434.230.000,00

TERBILANG : Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

NO	SPESIFIKASI
1	<p>Jenis Bahan: Security Paper 130 gram (Watermark Garuda Menyebar), Mengandung Invisible multi colour fiber 3 warna (Biru merah dan hijau) dalam satu serat , dan visible fibre 2 warna Ukuran: 21cm x 29.7cm, Cetak : Dua Muka 13/1, Design & Cetak : Security.</p> <p>Fitur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Logo Garuda dicetak full color solid merah, hitam, hijau & hotstamp emas b. Teks " BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI / INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY" di bawah logo burung garuda berwarna hitam solid c. Teks "SERTIFIKAT KOMPETENSI / CERTIFICATE OF COMPETENCE" Pada bagian tengah di bawah logo burung garuda menggunakan tinta berwarna biru d. Microteks bertuliskan "Badan Nasional Sertifikasi Profesi" terletak di bawah tengah adalah teks berwarna hitam dengan ukuran sangat kecil yang tersusun membentuk garis tipis dan dapat dibaca dengan menggunakan alat bantu (kaca pembesar) e. Gambar kepulauan Indonesia, disebelah kiri bawah dicetak dengan menggunakan tinta Double Effect apabila dilihat pada sudut kemiringan tertentu akan berubah warna dari warna emas ke hijau dan apabila menggunakan alat bantu khusus akan terlihat warna orange dan hijau f. Border sebelah kanan (berwarna coklat muda solid) terbentuk dari garis-garis tipis yang tersusun rapih dan tidak terputus sehingga membentuk suatu bentuk dan dicetak dengan teknis cetak tinggi dimana akan terlihat Logo BNSP didalamnya. g. Border sebelah kiri berwarna hitam terbentuk dari kumpulan logo BNSP yang tersusun secara beraturan. <p>Ditengah blanko terdapat logo "BNSP" dan teks "BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI" di cetak menggunakan tinta UV Color dan akan terlihat dengan menggunakan lampu UV, memendar berwarna merah, hijau dan kuning (menggunakan tinta invisible fluorescent merah, hijau dan kuning).</p> <p>Nomorator sertifikat terdapat dikiri atas menggunakan nomorator mekanik dan nomor tersembunyi (hidden number), nomor tersebut akan terlihat dengan menggunakan alat baca berupa filter number/film.</p> <p>j. Pada kanan atas blanko terdapat barcode yang dapat dibaca menggunakan barcode scanner (isi barcode adalah nomerator).</p> <p>Bahan Kertas : Security paper 130 grm (Invisible multicolour 3 warna) serat fiber berwarna merah biru dan hijau. warna tersebut menyatu dalam satu serat dalam posisi menyebar dan dapat dilihat dengan alat bantu khusus (lampu UV), dan Visible fibre 2 warna (berwarna biru dan merah).</p> <p>l. Hologram logo BNSP, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 55x26 mm dengan:</p> <p>Background:</p> <p>Background yang dibuat dengan teknologi Kinetic effect dengan tampilan digital image</p> <p>Effect Guilloche:</p> <p>Efek guilloche membuat background tampil sangat jelas dan terang</p> <p>Color Dots dan Hologram White:</p> <p>Menonjolkan tulisan BADAN SERTIFIKASI NASIONAL PROFESI</p> <p>Multilayer:</p>

	<p>Logo yang dibuat dengan teknik pengambilan dari beberapa sudut yang berbeda, membentuk relief (color stereo relief)</p> <p>Kinematic:</p> <p>Teks BNSP dilayer yang berbeda – beda terletak diatas background</p> <p>Hidden Image:</p> <p>Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan laser pointer yang dipantulkan kebidang tegak lurus</p> <p>Nano Text:</p> <p>Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu khusus</p> <p>FITUR SECURITY BELAKANG:</p> <p>Terdapat tulisan BNSP berdiri/vertical berulang, dari atas kebawah dan di cetak menggunakan tinta</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Thermocromic berwarna orange warna akan pudar menjadi kuning bahkan menghilang jika kena panas/digosok, dan akan kembali seperti semula pada suhu normal b. Tinta akan berubah dari warna orange ke kuning apabila disinari ultraviolet.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;

	<p>c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau</p> <p>c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.</p> <p>d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);</p> <p>e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.</p>
2)	Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
	<p>a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan</p> <p>b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;</p> <p>c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).</p>
2.	Waktu Pengiriman Barang
	Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (28 Februari 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3.	Alamat Pengiriman Barang
	Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
	a. Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan - Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta
4.	Tanggal Barang Diterima
	Barang diterima pada (28 Februari 2024)
5.	Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
	<p>a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.</p> <p>b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:</p> <p>b.1 barang rusak akibat cacat produksi;</p> <p>b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau</p> <p>b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.</p> <p>Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.</p> <p>c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.</p> <p>d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.</p> <p>e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.</p>
6.	Harga
	a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Furnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan */sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*, atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesaiya pelaksanaan pekerjaan.

1. Tanggal 02 Januari 2024 – 28 Februari 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Pejabat Pembuat Komitmen



Sabar Moratua, S.E.
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan (KSO)



Mahesa Anton Bradley
Direktur



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor : SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I
Nomor dan Tanggal DIPA : 026-13.1.452533/2024, Tanggal : 24 November 2023
Kode Kegiatan, MAK : 4053.PDI.002.051.A 521811

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI pada hari Selasa, Tanggal 02 Bulan Januari Tahun 2024 antara :

1. SABAR MORATUA, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan SK KPA Sekretariat BNSP Nomor: 2.1/015/KU.04/I/2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. Mahesa Anton Bradley, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. MECOSUPRIN GRAFIA, yang berkedudukan di Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar , selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor SPPBJ. 02/EP/SET-BNSP/I/2024, Tanggal 02 Bulan Januari Tahun 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuh dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuh materai.

Untuk dan atas nama
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Pejabat Pembuat Komitmen



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley
Direktur



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan. Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Nomor: 026-13.1.452533/2024 Tanggal 24 November 2023
2. Kode kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : Kegiatan 4053.PDI.002.051.A 521811 T.A. 2024
3. Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian (SP) : SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024
Tanggal 02 Januari 2024
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : PT. MECOSUPRIN GRAFIA
5. N P W P : 0013693106007000
6. Alamat Kontraktor/Perusahaan : Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta
7. Nilai SP : Rp. 2.434.230.000,-
(Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I
9. Cara Pembayaran : Pembayaran Sekaligus Melalui KPPN Jakarta VII Pada Rekening Bank Mandiri Nomor : 125-00-8900061-6 Atas Nama PT MECOSUPRIN GRAFIA
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : Tanggal 02 Januari 2024 s.d 28 Februari 2024
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 28 Februari 2024
12. Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024
Tanggal 28 Februari 2024
13. Ketentuan dan Sanksi : Minimal 1 per mil dari jumlah harga pekerjaan atau maksimal komulatif 10% dari seluruh biaya pengadaan

Jakarta, 28 Februari 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIPA SEKRETARIAT BNSP T.A. 2024,



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website <http://www.bnsp.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PENGADAAN PENCETAKAN BLANKO SERTIFIKAT KOMPETENSI (SECURITY PRINTING)
TAHAP I
NOMOR : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 Nomor : Kep. 2.1/015/KU.04/I/2024 Tanggal 03 Januari 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2024, yaitu :

- I. Nama : Sabar Moratua, S.E.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Alamat : Gedung BNSP Jl. MT. Haryono Kav,52 Jakarta Selatan,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Mahesa Anton Bradley
Jabatan : Direktur PT. MECOSUPRIN GRAFIA
Alamat : Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa hasil Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I dalam jangka waktu penyelesaian pekerjaan dari tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024. **PIHAK PERTAMA** telah meneliti secara seksama hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**, serta **PIHAK PERTAMA** dapat menerima/menyetujui bahwa Hasil Pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan baik, lengkap, sesuai jumlah dan spesifikasi, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024, Tanggal 02 Januari 2024

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. MECOSUPRIN GRAFIA

Mahesa Anton Bradley
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Lampiran : BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat

Kompetensi (Security Printing) Tahap I

Nomor : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024

Tanggal : 28 Februari 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Satuan	Harga	Jumlah Harga
				Satuan	(RP)
1	Jenis Bahan: Security Paper 130 gram (Watermark Garuda Menyebar), Mengandung Invisible multi colour fiber 3 warna (Biru merah dan hijau) dalam satu serat , dan visible vibre 2 warna Ukuran: 21cm x 29.7cm, Cetak : Dua Muka 13/1, Design & Cetak : Security. Fitur:	510.000	Lembar	4.300	2.193.000.000
a.	Logo Garuda dicetak full color solid merah,hitam, hijau & hotstamp emas				
b.	Teks " BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI / INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY" di bawah logo burung garuda berwarna hitam solid				
c.	Teks "SERTIFIKATKOMPETENSI / CERTIFICATEOFCOMPETENCE" Pada bagian tengah di bawah logo burung garuda menggunakan tinta berwarna biru				
d.	Microteks bertuliskan "Badan Nasional Sertifikasi Profesi" terletak di bawah tengah adalah teks berwarna hitam dengan ukuran sangat kecil yang tersusun membentuk garis tipis dan dapat dibaca dengan menggunakan alat bantu (kaca pembesar)				
e.	Gambar kepulauan Indonesia,disebelah kiri bawah dicetak dengan menggunakan tinta Double Effect apabila dilihat pada sudut kemiringan tertentu akan berubah warna dari warna emas ke hijau dan apabila menggunakan alat bantu khusus akan terlihat warna orange dan hijau				
f.	Border sebelah kanan (berwarna coklat muda solid) terbentuk dari garis-garis tipis yang tersusun rapih dan tidak terputus sehingga membentuk suatu bentuk dan dicetak dengan teknis cetak tinggi dimana akan terlihat Logo BNSP didalamnya.				
g.	Border sebelah kiri berwarna hitam terbentuk dari kumpulan logo BNSP yang tersusun secara beraturan.				
h.	Ditengah blanko terdapat logo "BNSP" dan teks "BADANNASIONALSERTIFIKASIPROFESI" di cetak menggunakan tinta UV Color dan akan terlihat dengan menggunakan lampu UV, memendar berwarna merah,hijau dan kuning (menggunakan tinta invisible fluorescent merah, hijau dan kuning).				



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

i.	Nomorator sertifikat terdapat di kiri atas menggunakan nomorator mekanik dan nomor tersembunyi (hidden number), nomor tersebut akan terlihat dengan menggunakan alat baca berupa filter number/film.				
j.	Pada kanan atas blanko terdapat barcode yang dapat dibaca menggunakan barcode scanner (isi barcode adalah nomerator).				
k.	Bahan Kertas : Security paper 130 grm (Invisible multicolour 3 warna) serat fiber berwarna merah biru dan hijau. warna tersebut menyatu dalam satu serat dalam posisi menyebar dan dapat dilihat dengan alat bantu khusus (lampa UV), dan Visible vibre 2 warna (berwarna biru dan merah).				
l.	Hologram logo BNSP, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 55x26 mm dengan:				
	Background: Background yang dibuat dengan teknologi Kinetic effect dengan tampilan digital image				
	Effect Guilloche: Efek guilloche membuat background tampil sangat jelas dan terang				
	Color Dots dan Hologram White: Menonjolkan tulisan BADAN SERTIFIKASI NASIONAL PROFESI				
	Multilayer: Logo yang dibuat dengan teknik pengambilan dari beberapa sudut yang berbeda, membentuk relief (color stereo relief)				
	Kinematic: Teks BNSP dilayer yang berbeda – beda terletak diatas background				
	Hidden Image: Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan laser pointer yang dipantulkan kebidang tegak lurus				
	Nano Text: Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu khusus				
	FITUR SECURITY BELAKANG:				
a.	Terdapat tulisan BNSP berdiri/vertical berulang, dari atas kebawah dan dicetak menggunakan tinta Thermocromic berwarna orange warna akan pudar menjadi kuning bahkan menghilang jika kena panas/digosok, dan akan kembali seperti semula pada suhu normal				
b.	Tinta akan berubah dari warna orange ke kuning apabila disinari ultraviolet.				
Jumlah					2.193.000.000
PPN					241.230.000
Jumlah Total					2.434.230.000
Terbilang:					



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

PIHAK KEDUA

PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley

Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Sabar Moratua, S.E.

NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN
PENGADAAN PENCETAKAN BLANKO SERTIFIKAT KOMPETENSI (SECURITY PRINTING)
TAHAP I
NOMOR : BAP. 02/EP/SET-BNSP/II/2024

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Sabar Moratua, S.E.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Alamat : Gedung BNSP Jl. MT. Haryono Kav,52 Jakarta Selatan,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Mahesa Anton Bradley
Jabatan : Direktur PT. MECOSUPRIN GRAFIA
Alamat : Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024, Tanggal 02 Januari 2024, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024, Tanggal 28 Februari 2024.

PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** untuk Pekerjaan Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I sebesar Rp.2.434.230.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : SP-DIPA-026-13.1.452533/2024, Tanggal 24 November 2023 dengan Kode Output, Kegiatan, MAK : 4053.PDI.002.051.A 521811. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud di atas kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII dan akan dibayarkan ke rekening PT MECOSUPRIN GRAFIA, dengan nomor rekening 125-00-8900061-6 pada Bank Mandiri

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley

Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Sabar Moratua, S.E.

NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Lampiran : BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I

Nomor : BAP. 02/EP/SET-BNSP/II/2024

Tanggal : 28 Februari 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
				(RP)	(RP)
1	Jenis Bahan: Security Paper 130 gram (Watermark Garuda Menyebar), Mengandung Invisible multi colour fiber 3 warna (Biru merah dan hijau) dalam satu serat , dan visible vibre 2 warna Ukuran: 21cm x 29.7cm, Cetak : Dua Muka 13/1, Design & Cetak : Security. Fitur: a. Logo Garuda dicetak full color solid merah,hitam, hijau & hotstamp emas b. Teks " BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI / INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY" di bawah logo burung garuda berwarna hitam solid c. Teks "SERTIFIKAT KOMPETENSI / CERTIFICATE OF COMPETENCE" Pada bagian tengah di bawah logo burung garuda menggunakan tinta berwarna biru d. Microteks bertuliskan "Badan Nasional Sertifikasi Profesi" terletak di bawah tengah adalah teks berwarna hitam dengan ukuran sangat kecil yang tersusun membentuk garis tipis dan dapat dibaca dengan menggunakan alat bantu (kaca pembesar) e. Gambar kepulauan Indonesia,disebelah kiri bawah dicetak dengan menggunakan tinta Double Effect apabila dilihat pada sudut kemiringan tertentu akan berubah warna dari warna emas ke hijau dan apabila menggunakan alat bantu khusus akan terlihat warna orange dan hijau f. Border sebelah kanan (berwarna coklat muda solid) terbentuk dari garis-garis tipis yang tersusun rapih dan tidak terputus sehingga membentuk suatu bentuk dan dicetak dengan teknis cetak tinggi dimana akan terlihat Logo BNSP didalamnya. g. Border sebelah kiri berwarna hitam terbentuk dari kumpulan logo BNSP yang tersusun secara beraturan. h. Ditengah blanko terdapat logo "BNSP" dan teks "BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI" di cetak menggunakan tinta UV Color dan akan terlihat dengan menggunakan lampu UV, memendar berwarna merah,hijau dan kuning (menggunakan tinta invisible fluorescent merah, hijau dan kuning).	510.000	Lembar	4.300	2.193.000.000



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7892685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

i.	Nomorator sertifikat terdapat di kiri atas menggunakan nomorator mekanik dan nomor tersembunyi (hidden number), nomor tersebut akan terlihat dengan menggunakan alat baca berupa filter number/film.				
j.	Pada kanan atas blanko terdapat barcode yang dapat dibaca menggunakan barcode scanner (isi barcode adalah nomerator).				
k.	Bahan Kertas : Security paper 130 grm (Invisible multicolour 3 warna) serat fiber berwarna merah biru dan hijau. warna tersebut menyatu dalam satu serat dalam posisi menyebar dan dapat dilihat dengan alat bantu khusus (lampa UV), dan Visible vibre 2 warna (berwarna biru dan merah).				
l.	Hologram logo BNSP, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 55x26 mm dengan: Background: Background yang dibuat dengan teknologi Kinetic effect dengan tampilan digital image Effect Guilloche: Efek guilloche membuat background tampil sangat jelas dan terang Color Dots dan Hologram White: Menonjolkan tulisan BADAN SERTIFIKASI NASIONAL PROFESI Multilayer: Logo yang dibuat dengan teknik pengambilan dari beberapa sudut yang berbeda, membentuk relief (color stereo relief) Kinematic: Teks BNSP dilayer yang berbeda – beda terletak diatas background Hidden Image: Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan laser pointer yang dipantulkan ke bidang tegak lurus Nano Text: Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu khusus FITUR SECURITY BELAKANG: a. Terdapat tulisan BNSP berdiri/vertical berulang, dari atas ke bawah dan dicetak menggunakan tinta Thermocromic berwarna orange warna akan pudar menjadi kuning bahkan menghilang jika kena panas/digosok, dan akan kembali seperti semula pada suhu normal b. Tinta akan berubah dari warna orange ke kuning apabila disinari ultraviolet.				
Jumlah					2.193.000.000
PPN					241.230.000
Jumlah Total					2.434.230.000
Terbilang:					



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

PIHAK KEDUA

PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley
Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001

KUITANSI PEMBAYARAN

Nomor : KU. 02/EP/SET-BNSP/II/2024

Sudah terima dari	:	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Jumlah	:	Rp. 2.434.230.000,-
Terbilang	:	Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran	:	Pembayaran Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I, berdasarkan :
	1.	Surat Perjanjian No. SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024 Tanggal 02 Januari 2024.
	2.	Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024 Tanggal : 28 Februari 2024
	3.	Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP. 02/EP/SET-BNSP/II/2024 Tanggal : 28 Februari 2024
MAK	:	4053.PDI.002.051.A 521811
Tahun Anggaran	:	2024
NPWP	:	0013693106007000

Penyedia,
PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley
Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685

Website: <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERJANJIAN

NOMOR SPK	:	SP. 02/EP/SET-BNSP/II/2024
TANGGAL	:	02 Januari 2024
PEKERJAAN	:	PENGADAAN PENCETAKAN BLANKO SERTIFIKAT KOMPETENSI (SECURITY PRINTING) TAHAP I
SUMBER DANA	:	APBN
NOMOR DIPA	:	026-13.1.452533/2024 Tanggal 24 November 2023
MATA ANGGARAN KEGIATAN	:	4053.PDI.002.051.A 521811
TAHUN ANGGARAN	:	2024
NILAI KONTRAK TERBILANG	:	Rp. 2.434.230.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu)
WAKTU PELAKSANAAN	:	Tanggal 02 Januari 2024 s.d 28 Februari 2024
PENYEDIA	:	PT. MECOSUPRIN GRAFIA
METODE	:	E-PURCHASING

TAHUN 2024



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685

Laman : <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK. 02/EP/SET-BNSP/I/20243

Nama Paket Pekerjaan	:	Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I
Nomor dan Tanggal DIPA	:	026-13.1.452533/2024, Tanggal : 24 November 2023
Kode Kegiatan, MAK	:	4053.PDI.002.051.A 521811

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Sabar Moratua, S.E.
Pejabat Penandatangan Kontrak
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024 tanggal 02 Januari 20243 bersama ini memerintahkan:

PT. MECOSUPRIN GRAFIA
Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Mahesa Anton Bradley**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: Tanggal 02 Januari 2024 s.d 28 Februari 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyehlesaan pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Jakarta, 02 Januari 2024

Untuk dan atas nama
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Pejabat Pembuat Komitmen



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley
Direktur



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

Jakarta, 02 Januari 2024

Nomor : SPPBJ. 02/EP/SET-BNSP/I/2024

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Untuk Paket Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I

Kepada Yth.

Direktur PT. MECOSUPRIN GRAFIA

Jl. PAM, KP. Baru RT. 011/RW.007 Cakung Barat, Cakung

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor Paket **P2312-8343967** tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 2.434.230.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja pada hari Selasa, 02 Januari 2024 di ruang rapat Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Penandatangan Kontrak
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi



Sabar Möratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: SEKRETARIAT BNSP NOMOR: SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024 TANGGAL 02 Januari 2024
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Sabar Moratua, S.E.
Pejabat Pembuat Komitmen
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan & - Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. ME COSUPRIN GRAFIA
Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta
yang dalam hal ini diwakili oleh: Mahesa Anton Bradley

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PCE-P2312-8343967

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3211100001-PCE-044466358 SERTIFIKAT KOMPETENSI BN SP	510000.0	IDR	Rp 4.773,00	Rp 0,00	28 Februari 2024	Rp 2.434.230.000,00

TERBILANG : Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

NO	SPESIFIKASI
1	<p>Jenis Bahan: Security Paper 130 gram (Watermark Garuda Menyebar), Mengandung Invisible multi colour fiber 3 warna (Biru merah dan hijau) dalam satu serat , dan visible fibre 2 warna Ukuran: 21cm x 29.7cm, Cetak : Dua Muka 13/1, Design & Cetak : Security.</p> <p>Fitur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Logo Garuda dicetak full color solid merah, hitam, hijau & hotstamp emas b. Teks " BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI / INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY" di bawah logo burung garuda berwarna hitam solid c. Teks "SERTIFIKAT KOMPETENSI / CERTIFICATE OF COMPETENCE" Pada bagian tengah di bawah logo burung garuda menggunakan tinta berwarna biru d. Microteks bertuliskan "Badan Nasional Sertifikasi Profesi" terletak di bawah tengah adalah teks berwarna hitam dengan ukuran sangat kecil yang tersusun membentuk garis tipis dan dapat dibaca dengan menggunakan alat bantu (kaca pembesar) e. Gambar kepulauan Indonesia, di sebelah kiri bawah dicetak dengan menggunakan tinta Double Effect apabila dilihat pada sudut kemiringan tertentu akan berubah warna dari warna emas ke hijau dan apabila menggunakan alat bantu khusus akan terlihat warna orange dan hijau f. Border sebelah kanan (berwarna coklat muda solid) terbentuk dari garis-garis tipis yang tersusun rapih dan tidak terputus sehingga membentuk suatu bentuk dan dicetak dengan teknis cetak tinggi dimana akan terlihat Logo BNSP didalamnya. g. Border sebelah kiri berwarna hitam terbentuk dari kumpulan logo BNSP yang tersusun secara beraturan. <p>Ditengah blanko terdapat logo "BNSP" dan teks "BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI" di cetak menggunakan tinta UV Color dan akan terlihat dengan menggunakan lampu UV, memendar berwarna merah, hijau dan kuning (menggunakan tinta invisible fluorescent merah, hijau dan kuning).</p> <p>Nomorator sertifikat terdapat di kiri atas menggunakan nomorator mekanik dan nomor tersembunyi (hidden number), nomor tersebut akan terlihat dengan menggunakan alat baca berupa filter number/film.</p> <p>j. Pada kanan atas blanko terdapat barcode yang dapat di baca menggunakan barcode scanner (isi barcode adalah nomerator).</p> <p>Bahan Kertas : Security paper 130 grm (Invisible multicolour 3 warna) serat fiber berwarna merah biru dan hijau. warna tersebut menyatu dalam satu serat dalam posisi menyebar dan dapat dilihat dengan alat bantu khusus (lampu UV), dan Visible fibre 2 warna (berwarna biru dan merah).</p> <p>l. Hologram logo BNSP, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 55x26 mm dengan:</p> <p>Background:</p> <p>Background yang dibuat dengan teknologi Kinetic effect dengan tampilan digital image</p> <p>Effect Guilloche:</p> <p>Efek guilloche membuat background tampil sangat jelas dan terang</p> <p>Color Dots dan Hologram White:</p> <p>Menonjolkan tulisan BADAN SERTIFIKASI NASIONAL PROFESI</p> <p>Multilayer:</p>

	<p>Logo yang dibuat dengan teknik pengambilan dari beberapa sudut yang berbeda, membentuk relief (color stereo relief)</p> <p>Kinematic:</p> <p>Teks BNSP dilayer yang berbeda – beda terletak diatas background</p> <p>Hidden Image:</p> <p>Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan laser pointer yang dipantulkan kebidang tegak lurus</p> <p>Nano Text:</p> <p>Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu khusus</p> <p>FITUR SECURITY BELAKANG:</p> <p>Terdapat tulisan BNSP berdiri/vertical berulang, dari atas kebawah dan di cetak menggunakan tinta</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Thermocromic berwarna orange warna akan pudar menjadi kuning bahkan menghilang jika kena panas/digosok,dan akan kembali seperti semula pada suhu normal b. Tinta akan berubah dari warna orange ke kuning apabila disinari ultraviolet.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;

	<ul style="list-style-type: none">c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atauc.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
	<ul style="list-style-type: none">d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2)	Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
	<ul style="list-style-type: none">a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; danb) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2.	Waktu Pengiriman Barang
	Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (28 Februari 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3.	Alamat Pengiriman Barang
	Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
	a. Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan - Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta
4.	Tanggal Barang Diterima
	Barang diterima pada (28 Februari 2024)
5.	Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
	<ul style="list-style-type: none">a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:<ul style="list-style-type: none">b.1 barang rusak akibat cacat produksi;b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/ataub.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
	Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
	<ul style="list-style-type: none">c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6.	Harga
	<ul style="list-style-type: none">a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

	<p>b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya <i>overhead</i>, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.</p> <p>c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.</p>
7. Perpajakan	<p>Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.</p>
8. Pengalihan dan/atau subkontrak	<p>a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, atau pemisahan.</p> <p>b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP	<p>a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.</p> <p>b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.</p>
10. Peristiwa Kompensasi	<p>a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.</p> <p>b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar <i>[sesuai kesepakatan para pihak]</i>.</p>
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual	<p>a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.</p> <p>b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.</p>
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi	<p>a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat</p>

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan */sistem-bulanan/sistem-termin/pembayaran secara sekaligus*; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*, atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesaiya pelaksanaan pekerjaan.

1. Tanggal 02 Januari 2024 – 28 Februari 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Pejabat Pembuat Komitmen



Sabar Motatua, S.E.
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan (KSC)



Waluska Suliono Bradley
Direktur



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992665
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor : SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I
Nomor dan Tanggal DIPA : 026-13.1.452533/2024, Tanggal : 24 November 2023
Kode Kegiatan, MAK : 4053.PDI.002.051.A 521811

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI pada hari Selasa, Tanggal 02 Bulan Januari Tahun 2024 antara :

1. SABAR MORATUA, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan SK KPA Sekretariat BNSP Nomor: 2.1/015/KU.04/I/2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. Mahesa Anton Bradley, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. MECOSUPRIN GRAFIA, yang berkedudukan di Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar , selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor SPPBJ. 02/EP/SET-BNSP/I/2024, Tanggal 02 Bulan Januari Tahun 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dari senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan
Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 2.434.230.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabatan Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).


Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

1. Tanggal 02 Januari 2024 – 28 Februari 2024

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuh dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuh materai.

Untuk dan atas nama
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Pejabat Pembuat Komitmen



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley
Direktur



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992585

Website: <http://www.bnsp.go.id>

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Nomor: 026-13.1.452533/2024 Tanggal 24 November 2023
2. Kode kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : Kegiatan 4053.PDI.002.051.A 521811 T.A. 2024
3. Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian (SP) : SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024
Tanggal 02 Januari 2024
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : PT. MECOSUPRIN GRAFIA
5. N P W P : 0013693106007000
6. Alamat Kontraktor/Perusahaan : Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta
7. Nilai SP : Rp. 2.434.230.000,-
(Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I
9. Cara Pembayaran : Pembayaran Sekaligus Melalui KPPN Jakarta VII Pada Rekening Bank Mandiri Nomor : 125-00-8900061-6 Atas Nama PT MECOSUPRIN GRAFIA
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : Tanggal 02 Januari 2024 s.d 28 Februari 2024
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 28 Februari 2024
12. Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024
Tanggal 28 Februari 2024
13. Ketentuan dan Sanksi : Minimal 1 per mil dari jumlah harga pekerjaan atau maksimal komulatif 10% dari seluruh biaya pengadaan

Jakarta, 28 Februari 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIPA SEKRETARIAT BNSP T.A. 2024,



Sabar Moratua, S.E.

NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PENGADAAN PENCETAKAN BLANKO SERTIFIKAT KOMPETENSI (SECURITY PRINTING)
TAHAP I

NOMOR : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 Nomor : Kep. 2.1/015/KU.04/I/2024 Tanggal 03 Januari 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2024, yaitu :

- I. Nama : Sabar Moratua, S.E.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Alamat : Gedung BNSP Jl. MT. Haryono Kav,52 Jakarta Selatan,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Mahesa Anton Bradley
Jabatan : Direktur PT. MECOSUPRIN GRAFIA
Alamat : Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa hasil Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I dalam jangka waktu penyelesaian pekerjaan dari tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024. **PIHAK PERTAMA** telah meneliti secara seksama hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**, serta **PIHAK PERTAMA** dapat menerima/menyetujui bahwa Hasil Pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan baik, lengkap, sesuai jumlah dan spesifikasi, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024, Tanggal 02 Januari 2024

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. MECOSUPRIN GRAFIA

Mahesa Anton Bradley
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Lampiran : BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat
Kompetensi (Security Printing) Tahap I
Nomor : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024
Tanggal : 28 Februari 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Satuan	Harga	Jumlah Harga
				(RP)	(RP)
1	Jenis Bahan: Security Paper 130 gram (Watermark Garuda Menyebar), Mengandung Invisible multi colour fiber 3 warna (Biru merah dan hijau) dalam satu serat , dan visible vibre 2 warna Ukuran: 21cm x 29.7cm, CetaK : Dua Muka 13/1, Design & Cetak : Security. Fitur:	510.000	Lembar	4.300	2.193.000.000
a.	Logo Garuda dicetak full color solid merah,hitam, hijau & hotstamp emas				
b.	Teks " BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI / INDONESIAN PROFESIONAL CERTIFICATION AUTHORITY" di bawah logo burung garuda berwarna hitam solid				
c.	Teks "SERTIFIKATKOMPETENSI / CERTIFICATEOFCOMPETENCE" Pada bagian tengah di bawah logo burung garuda menggunakan tinta berwarna biru				
d.	Microteks bertuliskan "Badan Nasional Sertifikasi Profesi" terletak di bawah tengah adalah teks berwarna hitam dengan ukuran sangat kecil yang tersusun membentuk garis tipis dan dapat dibaca dengan menggunakan alat bantu (kaca pembesar)				
e.	Gambar kepulauan Indonesia,disebelah kiri bawah dicetak dengan menggunakan tinta Double Effect apabila dilihat pada sudut kemiringan tertentu akan berubah warna dari warna emas ke hijau dan apabila menggunakan alat bantu khusus akan terlihat warna orange dan hijau				
f.	Border sebelah kanan (berwarna coklat muda solid) terbentuk dari garis-garis tipis yang tersusun rapih dan tidak terputus sehingga membentuk suatu bentuk dan dicetak dengan teknis cetak tinggi dimana akan terlihat Logo BNSP didalamnya.				
g.	Border sebelah kiri berwarna hitam terbentuk dari kumpulan logo BNSP yang tersusun secara beraturan.				
h.	Ditengah blanko terdapat logo "BNSP" dan teks "BADANNASIONAL SERTIFIKASI PROFESI" di cetak menggunakan tinta UV Color dan akan terlihat dengan menggunakan lampu UV, memendar berwarna merah,hijau dan kuning (menggunakan tinta invisible fluorescent merah, hijau dan kuning).				



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

i.	Nomorator sertifikat terdapat di kiri atas menggunakan nomorator mekanik dan nomor tersembunyi (hidden number), nomor tersebut akan terlihat dengan menggunakan alat baca berupa filter number/film.				
j.	Pada kanan atas blanko terdapat barcode yang dapat dibaca menggunakan barcode scanner (isi barcode adalah nomerator).				
k.	Bahan Kertas : Security paper 130 grm (Invisible multicolour 3 warna) serat fiber berwarna merah biru dan hijau. warna tersebut menyatu dalam satu serat dalam posisi menyebar dan dapat dilihat dengan alat bantu khusus (lampa UV), dan Visible vibre 2 warna (berwarna biru dan merah).				
l.	Hologram logo BNsp, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 55x26 mm dengan: Background: Background yang dibuat dengan teknologi Kinetic effect dengan tampilan digital image Effect Guilloche: Efek guilloche membuat background tampil sangat jelas dan terang Color Dots dan Hologram White: Menonjolkan tulisan BADAN SERTIFIKASI NASIONAL PROFESI Multilayer: Logo yang dibuat dengan teknik pengambilan dari beberapa sudut yang berbeda, membentuk relief (color stereo relief) Kinematic: Teks BNsp dilayer yang berbeda – beda terletak diatas background Hidden Image: Adalah tulisan “BNsp” yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan laser pointer yang dipantulkan ke bidang tegak lurus Nano Text: Adalah tulisan “BNsp” yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu khusus FITUR SECURITY BELAKANG: a. Terdapat tulisan BNsp berdiri/vertical berulang, dari atas ke bawah dan dicetak menggunakan tinta Thermocromic berwarna orange warna akan pudar menjadi kuning bahkan menghilang jika kena panas/digosok, dan akan kembali seperti semula pada suhu normal b. Tinta akan berubah dari warna orange ke kuning apabila disinari ultraviolet.				
Jumlah					2.193.000.000
PPN					241.230.000
Jumlah Total					2.434.230.000
Terbilang:					



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

PIHAK KEDUA

PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley

Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Sabar Moratua, S.E.

NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN
PENGADAAN PENCETAKAN BLANKO SERTIFIKAT KOMPETENSI (SECURITY PRINTING)
TAHAP I
NOMOR : BAP. 02/EP/SET-BNSP/II/2024

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Sabar Moratua, S.E.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Alamat : Gedung BNSP Jl. MT. Haryono Kav,52 Jakarta Selatan,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Mahesa Anton Bradley
Jabatan : Direktur PT. MECOSUPRIN GRAFIA
Alamat : Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024, Tanggal 02 Januari 2024, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024, Tanggal 28 Februari 2024.

PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** untuk Pekerjaan Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I sebesar Rp.2.434.230.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : SP DIPA-026-13.1.452533/2024, Tanggal 24 November 2023 dengan Kode Output, Kegiatan, MAK : 4053.PDI.002.051.A 521811. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud di atas kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII dan akan dibayarkan ke rekening PT MECOSUPRIN GRAFIA, dengan nomor rekening 125-00-8900061-6 pada Bank Mandiri

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley
Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Lampiran : BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I

Nomor : BAP. 02/EP/SET-BNSP/II/2024

Tanggal : 28 Februari 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
				(RP)	(RP)
1	Jenis Bahan: Security Paper 130 gram (Watermark Garuda Menyebar), Mengandung Invisible multi colour fiber 3 warna (Biru merah dan hijau) dalam satu serat , dan visible vibre 2 warna Ukuran: 21cm x 29.7cm, Cetak : Dua Muka 13/1, Design & Cetak : Security. Fitur:	510.000	Lembar	4.300	2.193.000.000
a.	Logo Garuda dicetak full color solid merah,hitam, hijau & hotstamp emas				
b.	Teks " BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI / INDONESIAN PROFESIONAL CERTIFICATION AUTHORITY" di bawah logo burung garuda berwarna hitam solid				
c.	Teks "SERTIFIKATKOMPETENSI / CERTIFICATEOFCOMPETENCE" Pada bagian tengah di bawah logo burung garuda menggunakan tinta berwarna biru				
d.	Microteks bertuliskan "Badan Nasional Sertifikasi Profesi" terletak di bawah tengah adalah teks berwarna hitam dengan ukuran sangat kecil yang tersusun membentuk garis tipis dan dapat dibaca dengan menggunakan alat bantu (kaca pembesar)				
e.	Gambar kepulauan Indonesia,disebelah kiri bawah dicetak dengan menggunakan tinta Double Effect apabila dilihat pada sudut kemiringan tertentu akan berubah warna dari warna emas ke hijau dan apabila menggunakan alat bantu khusus akan terlihat warna orange dan hijau				
f.	Border sebelah kanan (berwarna coklat muda solid) terbentuk dari garis-garis tipis yang tersusun rapih dan tidak terputus sehingga membentuk suatu bentuk dan dicetak dengan teknis cetak tinggi dimana akan terlihat Logo BNSP didalamnya.				
g.	Border sebelah kiri berwarna hitam terbentuk dari kumpulan logo BNSP yang tersusun secara beraturan.				
h.	Ditengah blanko terdapat logo "BNSP" dan teks "BADANNASIONAL SERTIFIKASI PROFESI" di cetak menggunakan tinta UV Color dan akan terlihat dengan menggunakan lampu UV, memendar berwarna merah,hijau dan kuning (menggunakan tinta invisible fluorescent merah, hijau dan kuning).				



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

i.	Nomorator sertifikat terdapat di kiri atas menggunakan nomorator mekanik dan nomor tersembunyi (hidden number), nomor tersebut akan terlihat dengan menggunakan alat baca berupa filter number/film.				
j.	Pada kanan atas blanko terdapat barcode yang dapat dibaca menggunakan barcode scanner (isi barcode adalah nomerator).				
k.	Bahan Kertas : Security paper 130 grm (Invisible multicolour 3 warna) serat fiber berwarna merah biru dan hijau. warna tersebut menyatu dalam satu serat dalam posisi menyebar dan dapat dilihat dengan alat bantu khusus (lampa UV), dan Visible vibre 2 warna (berwarna biru dan merah).				
l.	Hologram logo BNSP, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 55x26 mm dengan: Background: Background yang dibuat dengan teknologi Kinetic effect dengan tampilan digital image Effect Guilloche: Efek guilloche membuat background tampil sangat jelas dan terang Color Dots dan Hologram White: Menonjolkan tulisan BADAN SERTIFIKASI NASIONAL PROFESI Multilayer: Logo yang dibuat dengan teknik pengambilan dari beberapa sudut yang berbeda, membentuk relief (color stereo relief) Kinematic: Teks BNSP dilayer yang berbeda – beda terletak diatas background Hidden Image: Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan laser pointer yang dipantulkan ke bidang tegak lurus Nano Text: Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu khusus FITUR SECURITY BELAKANG:				
a.	Terdapat tulisan BNSP berdiri/vertical berulang, dari atas ke bawah dan dicetak menggunakan tinta Thermocromic berwarna orange. warna akan pudar menjadi kuning bahkan menghilang jika kena panas/digosok, dan akan kembali seperti semula pada suhu normal				
b.	Tinta akan berubah dari warna orange ke kuning apabila disinari ultraviolet.				
Jumlah					
2.193.000.000					
PPN					
241.230.000					
Jumlah Total					
2.434.230.000					
Terbilang:					



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

PIHAK KEDUA

PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley
Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001

KUITANSI PEMBAYARAN

Nomor : KU. 02/EP/SET-BNSP/II/2024

Sudah terima dari	:	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Jumlah	:	Rp. 2.434.230.000,-
Terbilang	:	Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran	:	Pembayaran Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I, berdasarkan :
	1.	Surat Perjanjian No. SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024 Tanggal 02 Januari 2024.
	2.	Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024 Tanggal : 28 Februari 2024
	3.	Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP. 02/EP/SET-BNSP/II/2024 Tanggal : 28 Februari 2024
MAK	:	4053.PDI.002.051.A 521811
Tahun Anggaran	:	2024
NPWP	:	0013693106007000



Mahesa Anton Bradley
Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERJANJIAN

NOMOR SPK	:	SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024
TANGGAL	:	02 Januari 2024
PEKERJAAN	:	PENGADAAN PENCETAKAN BLANKO SERTIFIKAT KOMPETENSI (SECURITY PRINTING) TAHAP I
SUMBER DANA	:	APBN
NOMOR DIPA	:	026-13.1.452533/2024 Tanggal 24 November 2023
MATA ANGGARAN KEGIATAN	:	4053.PDI.002.051.A 521811
TAHUN ANGGARAN	:	2024
NILAI KONTRAK TERBILANG	:	Rp. 2.434.230.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu)
WAKTU PELAKSANAAN	:	Tanggal 02 Januari 2024 s.d 28 Februari 2024
PENYEDIA	:	PT. MECOSUPRIN GRAFIA
METODE	:	E-PURCHASING

TAHUN 2024



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK. 02/EP/SET-BNSP/I/20243

Nama Paket Pekerjaan	:	Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I
Nomor dan Tanggal DIPA	:	026-13.1.452533/2024, Tanggal : 24 November 2023
Kode Kegiatan, MAK	:	4053.PDI.002.051.A 521811

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Sabar Moratua, S.E.
Pejabat Penandatangan Kontrak
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 bersama ini memerintahkan:

PT. MECOSUPRIN GRAFIA
Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Mahesa Anton Bradley**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: Tanggal 02 Januari 2024 s.d 28 Februari 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyehlesaan pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Jakarta, 02 Januari 2024

Untuk dan atas nama
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Pejabat Pembuat Komitmen



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley
Direktur



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

Jakarta, 02 Januari 2024

Nomor : SPPBJ. 02/EP/SET-BNSP/I/2024

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Untuk Paket Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I

Kepada Yth.

Direktur PT. MECOSUPRIN GRAFIA

Jl. PAM, KP. Baru RT. 011/RW.007 Cakung Barat, Cakung

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor Paket **P2312-8343967** tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 2.434.230.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja pada hari Selasa, 02 Januari 2024 di ruang rapat Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Penandatangan Kontrak
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: SEKRETARIAT BNSP NOMOR: SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024 TANGGAL 02 Januari 2024
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Sabar Moratua, S.E.
Pejabat Pembuat Komitmen
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan & - Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. MECOSUPRIN GRAFIA
Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta
yang dalam hal ini diwakili oleh: Mahesa Anton Bradley

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PCE-P2312-8343967

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3211100001-PCE-044466358 SERTIFIKAT KOMPETENSI BNSP	510000.0	IDR	Rp 4.773,00	Rp 0,00	28 Februari 2024	Rp 2.434.230.000,00

TERBILANG : Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

NO	SPESIFIKASI
1	<p>Jenis Bahan: Security Paper 130 gram (Watermark Garuda Menyebar), Mengandung invisible multi colour fiber 3 warna (Biru merah dan hijau) dalam satu serat , dan visible vibre 2 warna Ukuran: 21cm x 29.7cm, Cetak : Dua Muka 13/1, Design & Cetak : Security.</p> <p>Fitur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Logo Garuda dicetak full color solid merah, hitam, hijau & hotstamp emas b. Teks " BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI / INDONESIAN PROFESIONAL CERTIFICATION AUTHORITY" di bawah logo burung garuda berwarna hitam solid c. Teks "SERTIFIKAT KOMPETENSI / CERTIFICATE OF COMPETENCE" Pada bagian tengah di bawah logo burung garuda menggunakan tinta berwarna biru d. Microteks bertuliskan "Badan Nasional Sertifikasi Profesi" terletak di bawah tengah adalah teks berwarna hitam dengan ukuran sangat kecil yang tersusun membentuk garis tipis dan dapat dibaca dengan menggunakan alat bantu (kaca pembesar) e. Gambar kepulauan Indonesia, disebelah kiri bawah dicetak dengan menggunakan tinta Double Effect apabila dilihat pada sudut kemiringan tertentu akan berubah warna dari warna emas ke hijau dan apabila menggunakan alat bantu khusus akan terlihat warna orange dan hijau f. Border sebelah kanan (berwarna coklat muda solid) terbentuk dari garis-garis tipis yang tersusun rapih dan tidak terputus sehingga membentuk suatu bentuk dan dicetak dengan teknis cetak tinggi dimana akan terlihat Logo BNSP didalamnya. g. Border sebelah kiri berwarna hitam terbentuk dari kumpulan logo BNSP yang tersusun secara beraturan. <p>Ditengah blanko terdapat logo "BNSP" dan teks "BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI" di cetak menggunakan tinta UV Color dan akan terlihat dengan menggunakan lampu UV, memendar berwarna merah, hijau dan kuning (menggunakan tinta invisible fluorescent merah, hijau dan kuning).</p> <p>Nomorator sertifikat terdapat di kiri atas menggunakan nomorator mekanik dan nomor tersembunyi (hidden number), nomor tersebut akan terlihat dengan menggunakan alat baca berupa filter number/film.</p> <p>j. Pada kanan atas blanko terdapat barcode yang dapat di baca menggunakan barcode scanner (isi barcode adalah nomerator).</p> <p>Bahan Kertas : Security paper 130 grm (Invisible multicolour 3 warna) serat fiber berwarna merah k. biru dan hijau. warna tersebut menyatu dalam satu serat dalam posisi menyebar dan dapat dilihat dengan alat bantu khusus (lampu UV), dan Visible vibre 2 warna (berwarna biru dan merah).</p> <p>l. Hologram logo BNSP, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 55x26 mm dengan:</p> <p>Background:</p> <p>Background yang dibuat dengan teknologi Kinetic effect dengan tampilan digital image</p> <p>Effect Guilloche:</p> <p>Efek guilloche membuat background tampil sangat jelas dan terang</p> <p>Color Dots dan Hologram White:</p> <p>Menonjolkan tulisan BADAN SERTIFIKASI NASIONAL PROFESI</p> <p>Multilayer:</p>

	<p>Logo yang dibuat dengan teknik pengambilan dari beberapa sudut yang berbeda, membentuk relief (color stereo relief)</p> <p>Kinematic:</p> <p>Teks BNSP dilayer yang berbeda – beda terletak diatas background</p> <p>Hidden Image:</p> <p>Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan laser pointer yang dipantulkan kebidang tegak lurus</p> <p>Nano Text:</p> <p>Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu khusus</p> <p>FITUR SECURITY BELAKANG:</p> <p>Terdapat tulisan BNSP berdiri/vertical berulang, dari atas kebawah dan di cetak menggunakan tinta</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Thermocromic berwarna orange warna akan pudar menjadi kuning bahkan menghilang jika kena panas/digosok, dan akan kembali seperti semula pada suhu normal b. Tinta akan berubah dari warna orange ke kuning apabila disinari ultraviolet.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;

	<ul style="list-style-type: none">c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atauc.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
	<ul style="list-style-type: none">d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2)	Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
	<ul style="list-style-type: none">a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; danb) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2.	Waktu Pengiriman Barang
	Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (28 Februari 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3.	Alamat Pengiriman Barang
	Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
	a. Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan - Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta
4.	Tanggal Barang Diterima
	Barang diterima pada (28 Februari 2024)
5.	Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
	<ul style="list-style-type: none">a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:<ul style="list-style-type: none">b.1 barang rusak akibat cacat produksi;b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/ataub.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
	Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
	<ul style="list-style-type: none">c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
6.	Harga
	<ul style="list-style-type: none">a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat

- Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan */sistem-bulanan-/sistem-termin-/pembayaran secara sekaligus;* dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*, atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesaiya pelaksanaan pekerjaan.

1. Tanggal 02 Januari 2024 – 28 Februari 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Sekretariat Badan



Sabar Moratua, S.E.
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan

(KSO)

PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahest Anton Bradley
Direktur



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor : SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I
Nomor dan Tanggal DIPA : 026-13.1.452533/2024, Tanggal : 24 November 2023
Kode Kegiatan, MAK : 4053.PDI.002.051.A 521811

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI pada hari Selasa, Tanggal 02 Bulan Januari Tahun 2024 antara :

1. SABAR MORATUA, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan SK KPA Sekretariat BNSP Nomor: 2.1/015/KU.04/I/2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. Mahesa Anton Bradley, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. MECOSUPRIN GRAFIA, yang berkedudukan di Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar , selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor SPPBJ. 02/EP/SET-BNSP/I/2024, Tanggal 02 Bulan Januari Tahun 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan
Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 2.434.230.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabatan Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

1. Tanggal 02 Januari 2024 – 28 Februari 2024

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuh dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuh materai.

Untuk dan atas nama
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Pejabat Pembuat Komitmen



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley
Direktur



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cakung, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Nomor: 026-13.1.452533/2024 Tanggal 24 November 2023
2. Kode kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : Kegiatan 4053.PDI.002.051.A 521811 T.A. 2024
3. Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian (SP) : SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024
Tanggal 02 Januari 2024
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : PT. MECOSUPRIN GRAFIA
5. N P W P : 0013693106007000
6. Alamat Kontraktor/Perusahaan : Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta
7. Nilai SP : Rp. 2.434.230.000,-
(Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I
9. Cara Pembayaran : Pembayaran Sekaligus Melalui KPPN Jakarta VII Pada Rekening Bank Mandiri Nomor : 125-00-8900061-6 Atas Nama PT MECOSUPRIN GRAFIA
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : Tanggal 02 Januari 2024 s.d 28 Februari 2024
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 28 Februari 2024
12. Nomor dan Tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024
Tanggal 28 Februari 2024
13. Ketentuan dan Sanksi : Minimal 1 per mil dari jumlah harga pekerjaan atau maksimal komulatif 10% dari seluruh biaya pengadaan

Jakarta, 28 Februari 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIPA SEKRETARIAT BNSP T.A. 2024,



Sabar Moratua, S.E.

NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PENGADAAN PENCETAKAN BLANKO SERTIFIKAT KOMPETENSI (SECURITY PRINTING)
TAHAP I
NOMOR : BAST. 02/EP/SET-BNSP/I/2024

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 Nomor : Kep. 2.1/015/KU.04/I/2024 Tanggal 03 Januari 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2024, yaitu :

- I. Nama : Sabar Moratua, S.E.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Alamat : Gedung BNSP Jl. MT. Haryono Kav,52 Jakarta Selatan,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Mahesa Anton Bradley
Jabatan : Direktur PT. MECOSUPRIN GRAFIA
Alamat : Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa hasil Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I dalam jangka waktu penyelesaian pekerjaan dari tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024. **PIHAK PERTAMA** telah meneliti secara seksama hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**, serta **PIHAK PERTAMA** dapat menerima/menyetujui bahwa Hasil Pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan baik, lengkap, sesuai jumlah dan spesifikasi, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024, Tanggal 02 Januari 2024

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. MECOSUPRIN GRAFIA

Mahesa Anton Bradley
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Lampiran : BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat
Kompetensi (Security Printing) Tahap I
Nomor : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024
Tanggal : 28 Februari 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
				(RP)	(RP)
1	Jenis Bahan: Security Paper 130 gram (Watermark Garuda Menyebar), Mengandung Invisible multi colour fiber 3 warna (Biru merah dan hijau) dalam satu serat , dan visible vibre 2 warna Ukuran: 21cm x 29.7cm, CetaK : Dua Muka 13/1, Design & Cetak : Security. Fitur:	510.000	Lembar	4.300	2.193.000.000
a.	Logo Garuda dicetak full color solid merah,hitam, hijau & hotstamp emas				
b.	Teks " BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI / INDONESIAN PROFESIONAL CERTIFICATION AUTHORITY" di bawah logo burung garuda berwarna hitam solid				
c.	Teks "SERTIFIKATKOMPETENSI / CERTIFICATEOFCOMPETENCE" Pada bagian tengah di bawah logo burung garuda menggunakan tinta berwarna biru				
d.	Microteks bertuliskan "Badan Nasional Sertifikasi Profesi" terletak di bawah tengah adalah teks berwarna hitam dengan ukuran sangat kecil yang tersusun membentuk garis tipis dan dapat dibaca dengan menggunakan alat bantu (kaca pembesar)				
e.	Gambar kepulauan Indonesia,disebelah kiri bawah dicetak dengan menggunakan tinta Double Effect apabila dilihat pada sudut kemiringan tertentu akan berubah warna dari warna emas ke hijau dan apabila menggunakan alat bantu khusus akan terlihat warna orange dan hijau				
f.	Border sebelah kanan (berwarna coklat muda solid) terbentuk dari garis-garis tipis yang tersusun rapih dan tidak terputus sehingga membentuk suatu bentuk dan dicetak dengan teknis cetak tinggi dimana akan terlihat Logo BNSP didalamnya.				
g.	Border sebelah kiri berwarna hitam terbentuk dari kumpulan logo BNSP yang tersusun secara beraturan.				
h.	Ditengah blanko terdapat logo "BNSP" dan teks "BADANNASIONAL SERTIFIKASI PROFESI" di cetak menggunakan tinta UV Color dan akan terlihat dengan menggunakan lampu UV, memendar berwarna merah,hijau dan kuning (menggunakan tinta invisible fluorescent merah, hijau dan kuning).				



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

i.	Nomorator sertifikat terdapat di kiri atas menggunakan nomorator mekanik dan nomor tersembunyi (hidden number), nomor tersebut akan terlihat dengan menggunakan alat baca berupa filter number/film.				
j.	Pada kanan atas blanko terdapat barcode yang dapat dibaca menggunakan barcode scanner (isi barcode adalah nomerator).				
k.	Bahan Kertas : Security paper 130 grm (Invisible multicolour 3 warna) serat fiber berwarna merah biru dan hijau. warna tersebut menyatu dalam satu serat dalam posisi menyebar dan dapat dilihat dengan alat bantu khusus (lampa UV), dan Visible vibre 2 warna (berwarna biru dan merah).				
l.	Hologram logo BNsp, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 55x26 mm dengan:				
	Background: Background yang dibuat dengan teknologi Kinetic effect dengan tampilan digital image				
	Effect Guilloche: Efek guilloche membuat background tampil sangat jelas dan terang				
	Color Dots dan Hologram White:				
	Menonjolkan tulisan BADAN SERTIFIKASI NASIONAL PROFESI				
	Multilayer: Logo yang dibuat dengan teknik pengambilan dari beberapa sudut yang berbeda, membentuk relief (color stereo relief)				
	Kinematic: Teks BNsp dilayer yang berbeda – beda terletak diatas background				
	Hidden Image: Adalah tulisan "BNsp" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan laser pointer yang dipantulkan ke bidang tegak lurus				
	Nano Text: Adalah tulisan "BNsp" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu khusus				
	FITUR SECURITY BELAKANG:				
a.	Terdapat tulisan BNsp berdiri/vertical berulang, dari atas ke bawah dan dicetak menggunakan tinta Thermocromic berwarna orange warna akan pudar menjadi kuning bahkan menghilang jika kena panas/digosok, dan akan kembali seperti semula pada suhu normal				
b.	Tinta akan berubah dari warna orange ke kuning apabila disinari ultraviolet.				
Jumlah					2.193.000.000
PPN					241.230.000
Jumlah Total					2.434.230.000
Terbilang:					



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

PIHAK KEDUA

PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley

Direktur

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Sabar Moratua, S.E.

NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN

PENGADAAN PENCETAKAN BLANKO SERTIFIKAT KOMPETENSI (SECURITY PRINTING)

TAHAP I

NOMOR : BAP. 02/EP/SET-BNSP/II/2024

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Sabar Moratua, S.E.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Alamat : Gedung BNSP Jl. MT. Haryono Kav,52 Jakarta Selatan,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Mahesa Anton Bradley
Jabatan : Direktur PT. MECOSUPRIN GRAFIA
Alamat : Jl. Kayu Putih Empat Blok C No. 3 Jakarta,
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024, Tanggal 02 Januari 2024, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024, Tanggal 28 Februari 2024.

PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** untuk Pekerjaan Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I sebesar Rp.2.434.230.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : SP DIPA-026-13.1.452533/2024, Tanggal 24 November 2023 dengan Kode Output, Kegiatan, MAK : 4053.PDI.002.051.A 521811. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud di atas kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII dan akan dibayarkan ke rekening PT MECOSUPRIN GRAFIA, dengan nomor rekening 125-00-8900061-6 pada Bank Mandiri

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Lampiran : BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I

Nomor : BAP. 02/EP/SET-BNSP/II/2024

Tanggal : 28 Februari 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
				(RP)	(RP)
1	Jenis Bahan: Security Paper 130 gram (Watermark Garuda Menyebar), Mengandung Invisible multi colour fiber 3 warna (Biru merah dan hijau) dalam satu serat , dan visible vibre 2 warna Ukuran: 21cm x 29.7cm, CetaK : Dua Muka 13/1, Design & Cetak : Security. Fitur: a. Logo Garuda dicetak full color solid merah, hitam, hijau & hotstamp emas b. Teks " BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI / INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY" di bawah logo burung garuda berwarna hitam solid c. Teks "SERTIFIKAT KOMPETENSI / CERTIFICATE OF COMPETENCE" Pada bagian tengah di bawah logo burung garuda menggunakan tinta berwarna biru d. Microteks bertuliskan "Badan Nasional Sertifikasi Profesi" terletak di bawah tengah adalah teks berwarna hitam dengan ukuran sangat kecil yang tersusun membentuk garis tipis dan dapat dibaca dengan menggunakan alat bantu (kaca pembesar) e. Gambar kepulauan Indonesia,disebelah kiri bawah dicetak dengan menggunakan tinta Double Effect apabila dilihat pada sudut kemiringan tertentu akan berubah warna dari warna emas ke hijau dan apabila menggunakan alat bantu khusus akan terlihat warna orange dan hijau f. Border sebelah kanan (berwarna coklat muda solid) terbentuk dari garis-garis tipis yang tersusun rapih dan tidak terputus sehingga membentuk suatu bentuk dan dicetak dengan teknis cetak tinggi dimana akan terlihat Logo BNSP didalamnya. g. Border sebelah kiri berwarna hitam terbentuk dari kumpulan logo BNSP yang tersusun secara beraturan. h. Ditengah blanko terdapat logo "BNSP" dan teks "BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI" di cetak menggunakan tinta UV Color dan akan terlihat dengan menggunakan lampu UV, memendar berwarna merah,hijau dan kuning (menggunakan tinta invisible fluorescent merah, hijau dan kuning).	510.000	Lembar	4.300	2.193.000.000



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

i.	Nomorator sertifikat terdapat di kiri atas menggunakan nomorator mekanik dan nomor tersembunyi (hidden number), nomor tersebut akan terlihat dengan menggunakan alat baca berupa filter number/film.				
j.	Pada kanan atas blanko terdapat barcode yang dapat dibaca menggunakan barcode scanner (isi barcode adalah nomerator).				
k.	Bahan Kertas : Security paper 130 grm (Invisible multicolour 3 warna) serat fiber berwarna merah biru dan hijau, warna tersebut menyatu dalam satu serat dalam posisi menyebar dan dapat dilihat dengan alat bantu khusus (lampa UV), dan Visible vibre 2 warna (berwarna biru dan merah).				
l.	Hologram logo BNSP, berbentuk persegi panjang dengan ukuran 55x26 mm dengan: Background: Background yang dibuat dengan teknologi Kinetic effect dengan tampilan digital image Effect Guilloche: Efek guilloche membuat background tampil sangat jelas dan terang Color Dots dan Hologram White: Menonjolkan tulisan BADAN SERTIFIKASI NASIONAL PROFESI Multilayer: Logo yang dibuat dengan teknik pengambilan dari beberapa sudut yang berbeda, membentuk relief (color stereo relief) Kinematic: Teks BNSP dilayer yang berbeda – beda terletak diatas background Hidden Image: Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan laser pointer yang dipantulkan ke bidang tegak lurus Nano Text: Adalah tulisan "BNSP" yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu khusus FITUR SECURITY BELAKANG: a. Terdapat tulisan BNSP berdiri/vertical berulang, dari atas ke bawah dan dicetak menggunakan tinta Thermocromic berwarna orange warna akan pudar menjadi kuning bahkan menghilang jika kena panas/digosok, dan akan kembali seperti semula pada suhu normal b. Tinta akan berubah dari warna orange ke kuning apabila disinari ultraviolet.				
Jumlah					2.193.000.000
PPN					241.230.000
Jumlah Total					2.434.230.000
Terbilang:					



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Website: <http://www.bnsp.go.id>

Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

PIHAK KEDUA
PT. MECOSUPRIN GRAFIA



Mahesa Anton Bradley
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001

KUITANSI PEMBAYARAN

Nomor : KU. 02/EP/SET-BNSP/II/2024

Sudah terima dari	:	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Jumlah	:	Rp. 2.434.230.000,-
Terbilang	:	Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran	:	Pembayaran Pengadaan Pencetakan Blanko Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I, berdasarkan :
	1.	Surat Perjanjian No. SP. 02/EP/SET-BNSP/I/2024 Tanggal 02 Januari 2024.
	2.	Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST. 02/EP/SET-BNSP/II/2024 Tanggal : 28 Februari 2024
	3.	Berita Acara Pembayaran Nomor : BAP. 02/EP/SET-BNSP/II/2024 Tanggal : 28 Februari 2024
MAK	:	4053.PDI.002.051.A 521811
Tahun Anggaran	:	2024
NPWP	:	0013693106007000



Mahesa Anton Bradley
Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001